



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 447 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPAHANG YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN
MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 75/PL.02.2-BA/1708/2/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang yang memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 376 Tahun 2024 tentang syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang yang memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi persyaratan Pasangan Calon Perseorangan untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

IKROK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kepala Sub. Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,



Pram Dwiwanto Saputro

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPAHANG
 NOMOR 447 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG YANG
 MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN
 MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN
 TAHUN 2024

BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHANG YANG
 MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM
 PEMILIHAN TAHUN 2024

Jumlah dukungan minimal : **11,214**

Jumlah sebaran minimal : **5 Kecamatan**


| NO | BAKAL CALON BUPATI | BAKAL CALON WAKIL BUPATI | JUMLAH DUKUNGAN | JUMLAH SEBARAN |
|----|--|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Hj. Riri Damayanti John Latief, S.Psi.,M.M. | Ujang Irmansyah, S.P | 11,744 | 6 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

IKROK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPAHANG
 Kepala Sub. Bagian Teknis
 Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
 Hubungan Masyarakat,


 Pram Dwianto Saputro